

ANALISIS KONSEP AL MUSAQAH TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KARET DI DESA JAMBUR BARU KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nur Azizah¹Resi Atna Sari Siregar², Dedisyah Putra³,

¹Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

²Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

³Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

¹nurazizah@gmail.com

²resiatnasari@stain-madina.ac.id

³dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al Musaqah terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep al musaqah di tinjau dari fiqih muamalah di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adattelah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Jambur Baru. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet.

Tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian fiqih muamalah seharusnya perjanjian musaqah umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad musaqah di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$.

Kata Kunci : *Kebun Karet, Musaqah, Perjanjian*

Abstract

The purpose of this study was to determine the Al Musaqah concept of the practice of rubber plantation management agreements in Jambur Baru Village, Batang Natal District, Mandailing Natal District.

This type of research includes field research. This research is a descriptive qualitative research which provides an overview and explanations regarding the rubber plantation management agreement according to the concept of al musaqah in terms of muamalah fiqh in Jambur Baru Village, Batang Natal District, Mandailing Natal Regency.

The rubber plantation management agreement in Jambur Baru Village uses the concept of cooperation in the form of a musaqah contract, namely profit sharing is carried out according to customs which have become customary law provisions that have been approved and carried out by the community in Jambur Baru Village. Oral agreements according to them are binding with the existence of good faith and personal trust between the owner and cultivators of the rubber plantation.

In the muamalah fiqh review of the musaqah contract implementation system between garden owners and cultivators in Jambur Baru Village, some use $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, and $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, while in the muamalah fiqh study the musaqah agreement should generally be $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, because the seeds are already provided by the land owner, so that the implementation of the musaqah contract in Jambur Baru Village is not in accordance with the principles of justice in Islamic Economics, because there is a distribution of $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$.

Keywords: *Rubber Plantation, Musaqah, Agreement*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai *khalifah* di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah Swt kepada manusia. Semua itu disiapkan Allah Swt untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia harus berusaha dengan tidak membiarkan ada lahan yang kosong dan tidak ditanami. Membuka tanah/memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami, serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam.¹

Dalam ajaran agama Islam untuk mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja antara yang mampu dengan yang kurang mampu dan antara yang kuat dengan yang lemah. Melalui kerjasama yang terjalin diharapkan dapat secara tepat *bersimbiosis mutualistik* sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat teratas serta meningkatkan pendapatan masyarakat.²

Dalam ekonomi Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 142

² Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h.4

tentang masalah ini. Aturan ini merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjaannya. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama dalam kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Pada hakikatnya, semua makhluk hidup haruslah melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi, tanpa adanya kegiatan ekonomi tidak akan pernah dapat berjalan. Kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius.³

Dalam *fiqih muamalah*, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik sawah/ladang, dan benih tanamannya dari pihak penggarap sedangkan pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil.⁴

Musaqah adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁵

Pada intinya perbedaan antara *muzaraah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* adalah kalau *muzaraah* tanahnya sudah ada dan bibitnya dari yang punya lahan, *mukhabarah* tanahnya sudah ada dan bibitnya dari penggarap, sedangkan *musaqah* tanamannya sudah ada tapi butuh penggarap untuk memelihara dan merawatnya.⁶

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.⁷ Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Akad *Musaqah* dalam Mazhab Syafi'iyah tidak boleh diterapkan pada selain anggur dan kurma, misal perkebunan sawit. *Musaqah* itu khusus hanya bagi kurma dan anggur. Kalangan Imam Syafi'iyah berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam Syafi'i tersebut berkaitan dengan hukum zakat-Nya. Bahkan- Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* hanya membolehkan *musaqah* untuk pohon kurma dan anggur. *Musaqah* tidak dapat dilakukan atas tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur.⁸

³ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 46

⁴ Hendi suhendi, *Fiqih muamalah*, h. 73

⁵ *Ibid.*

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282

⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010), h. 115

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 167.

Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantung hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penyedap karet di lahan milik orang lain. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik lahan. Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, disamping mengelolah kebun miliknya sendiri jugamempekerjakan orang lain untuk menyadap karetnya dengan sistem bagi hasil. Perjanjian bagi-hasil ialah membuat suatu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik namun dengan kesepakatan dan perjanjian bahwa hasil dari pertanian tersebut harus dibagi dua seadil mungkin tanpa merugikan pihak manapun. Agar pembagian hasil tanaman antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi parapenggarap, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan bahwa dalam kerja sama yang di lakukan oleh masyarakat Desa Jambur Baru terdiri dari dua pihak, kemudian mereka melakukan perjanjian yang menggunakan adat kebiasaan yaitu hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan perjanjian bagi hasil. Kebun karet dirawat sejak kecil hingga siap panen oleh pihak penggarap, dan seluruh modal di tanggung oleh pihak II, kemudian pihak II merawat sekaligus bekerja saat getah karet siap dipanen (sadap), perjanjian sistem bagi hasil atau 50:50, 50% untuk pihak I, 50% untuk pihak II dengan syarat para pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. *Pertama*, pihak I berkewajiban memberi kebebasan kepada pihak II untuk merawat dan mengambil hasilnya (getah karet) dan pihak I berhak menerima bagi hasil dari hasil penjualan getah karet dari pihak II. *Kedua*, kewajiban pihak II adalah merawat kebun karet tersebut dengan penuh tanggungjawab, serta memberikan bagian kepada pihak I dengan jujur, serta berhak mendapatkan setengah dari hasilnya.

Dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan *Pertama*, sistem bagi hasil pada kebun karet yaitu $\frac{1}{2}$ dengan ketentuan pemilik kebun menyediakan pohon karet saja. Sedangkan penggarapnya melakukan pekerjaan merawat sekaligus bekerja menyadap pohon karet ketika siap untuk diambil getahnya. *Kedua*, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada kejelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. Selain itu, ada

salah satu pihak yang mengeluarkan biaya yang lebih besar dan juga bertugas menyadap pohon karet tersebut, tetapi membagi hasilnya dengan sama rata.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat.⁹ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian.¹¹ Penelitian *deskriptif* pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk dapat membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu..

Jadi dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu hanya memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep *al musaqah* di tinjau dari *fiqh muamalah* di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rukun dan Syarat Al-Musaqah

1. Rukun Musaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun- rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.¹²

Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-Musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu¹³:

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- b. Tanah yang dijadikan obyek *al-Musaqah*
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-Musaqah* dan *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.

Di samping itu, akad *musaqah* baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad *musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh *qabul*. Menurut ulama Syafi'iyah akad *musaqah* baru

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumi, 1986), h.32

¹⁰ Consuelo G Sevilla, Et.al. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 71

¹¹ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 76.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, h. 110

¹³ *Ibid.*, h.112

bersifat mengikat apabila apabila harus didahului dengan *qabul* dari petani penggarap.¹⁴

Berdasarkan penjelasan rukun *Musaqah* di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa rukun *Musaqah* ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun karet, objeknya yaitu berupa kebun karet dan yang harus di lakukan oleh penyadap adalah motong getah (memahat karet) dan merawat karet yang di ungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*.

2. Syarat Musaqah

Dalam *musaqah* ada beberapa syarat, yaitu:

- a. Ditentukan masanya
- b. Penggarap mengerjakan sendirian (tidak dengan pemiliknya)
- c. Orang yang mengerjakan mendapat sebagian yang telah ditentukan.

Masanya harus ditentukan, sebab memetikanya hasil (buah) itu dalam waktu yang tertentu dan untungnya hanya dalam waktu panen, sehingga kalau belum sampai waktunya, tidak bias untung (tidak ada hasil), orang yang mengerjakan harus sendirian, tidak dengan pemiliknya maka batallah *musaqah* itu, orang yang mengerjakan mendapat bagian yang telah ditentukan bersama, seperti mendapat setengah, sepertiga atau seperempat.¹⁵

D. Berakhirnya Akad Al-Musaqah

Menurut ulama *fiqh*, akad *musaqah* akan berakhir apabila sebagai berikut¹⁶:

1. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. *Uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani sebagai penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk dapat bekerja kembali.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu masih belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus tetap dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih untuk meneruskan akad atau menghentikannya. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya *uzur*. Jika petani penggarap mempunyai *uzur* maka harus ditunjuk salah seorang yang akan bertanggung jawab untuk dapat melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja untuk membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu akan dibagi dua antara pemilik dan petanipenggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.¹⁷

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.283

¹⁵ Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h.187

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamala*, h. 287-288

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 219

E. Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet di Jambur

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dari wawancara kepada pemilik kebun dan penggarap kebun. Penulis menemukan beberapa kejadian pada perjanjian pengelolaan dan sistem bagi hasil kebun karet menurut akad *musawah* di desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal.

Dari tabel di bawah ini peneliti akan menceritakan perjanjian kerja sama dari masing-masing pemilik dan penggarap. Dalam bagi hasil perkebunan karet terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik kebun, penggarap dan kebun garapan. Pemilik kebun adalah orang yang mempunyai tanah perkebunan yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan kebunnya kepada orang lain yang disebut penggarap. Penggarap kebun yaitu orang yang mengerjakan perkebunan milik pemilik kebun dan mendapatkan bagian dari hasil kebun sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kebun garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik kebun dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. Timbulnya perjanjian bagi hasil di desa Jambur Baru adalah dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah perkebunan miliknya, pemilik tidak mempunyai waktu, faktor kemanusiaan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong. Oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan kebunnya dengan cara kerja sama dan bagi hasil.

Daftar Nama Pemilik dan Penggarap Kebun Karet

No	Nama	Luas kebun
1	Fandi Lubis (Pemilik Kebun Karet)	600 m ²
2	Mislan (Pemilik Kebun Karet)	600 m ²
3	Rasid (Pemilik Kebun Karet)	300 m ²
4	Rismawati (Penggarap Kebun Karet)	200 m ²
5	Asmida (Penggarap Kebun Karet)	200 m ²
6	Roidah (Penggarap Kebun Karet)	200 m ²
7	Efendi (Penggarap Kebun Karet)	300 m ²
8	Samsir (Penggarap Kebun Karet)	300 m ²
9	Hotni (Penggarap Kebun Karet)	300 m ²

Sumber: Dokumentasi Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pemilik kebun mengenai alasan mereka menyerahkan kebun karet miliknya kepada pihak penggarap dengan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada waktu karena pemilik kebun mempunyai pekerjaan lain.
2. Tidak cukup tenaga pemilik lahan perkebunan karena ia mempunyai lahan yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakannya.
3. Faktor kemanusiaan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa salingtolong menolong.

Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil kebun karet yang selama ini dilakukan masyarakat di Desa Jambur Baru adalah perjanjian secara lisan yang masih menggunakan kebiasaan berdasarkan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan. Pembagian hasil yang dilakukan yaitu pada saat tanaman dipanen sebulan dua kali, kemudian langsung dijual dan hasilnya dibagi dengan kesepatan yang mereka lakukan pada akad yaitu menggunakan akad *musaqah*, yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dan penggarap kebun karet. Pohon karet bisa di panen ketika berumur lebih kurang 5 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rismawati yang sudah 9 tahun menggarap kebun karet milik Bapak Fadli Lubis merupakan seorang petani karet yang pekerjaannya merawat kebun karet milik orang lain. Hasil yang didapat setiap bulannya berbeda-beda, baik karena kesuburan tanaman, cuaca ataupun yang lainnya. Berangkat dari lulusan sekolah dasar, dia hanya memiliki keahlian dibidang pertanian. Pekerjaannya ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka melakukan akad *musaqah* sudah lama dan itu tidak adanya bukti tertulis dan saksi atau hanya melalui lisan. Setelah terjadi kesepakatan antara Bapak Fadli dan Ibu Rismawati, ia melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet hanya memberikan lahan kebun karet dan bibit. Begitu juga dengan Ibu Asmida yang sudah 8 tahun bekerja di kebun karet milik Bapak Fadli Lubis dan Roidah yang sudah 7 tahun bekerja di kebun karet milik Bapak Fadli Lubis. Mereka mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan hanya secara lisan atas dasar adanya kepercayaan dan itikad baik tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan. Sama seperti Ibu Rismawati, mereka melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dan $\frac{2}{3}$ penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet hanya memberikan lahan kebun karet dan bibit.

Lain halnya dengan Bapak Efendi yang bekerja sebagai penggarap di kebun Bapak Mislan. Bapak Efendi sudah bekerja di kebun karet milik Bapak Mislan selama 10 tahun. Mereka melakukan akad *musaqah* sudah lama dan juga tidak adanya bukti tertulis atau hanya melalui lisan. Setelah terjadi kesepakatan antara Bapak Mislan dan Bapak Efendi, ia melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat kebun karet seperti milik sendiri, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah $\frac{1}{2}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet

memberikan keperluan dan peralatan pada ahan kebun karet miliknya seperti jaras, tempurung, plastik/karung, sepatu ladam, pisau deres, pupuk, obat-obatan, dll. Dan sewaktu-waktu Bapak Mislan memberikan bonus kepada Bapak Efendi tetapi besarnya bonus yang diberikan tidak ditentukan di awal perjanjian. Begitu juga dengan Bapak Samsir yang bekerja sebagai penggarap di kebun Bapak Mislan. Bapak Samsir sudah bekerja di kebun karet milik Bapak Mislan selama 15 tahun. Mereka juga melakukan akad *musaqah* sudah lama dan tidak adanya bukti tertulis atau hanya melalui lisan. Setelah terjadi kesepakatan antara Bapak Mislan dan Bapak Samsir, ia melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat kebun karet seperti milik sendiri, memberi pupuk hingga mememanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah $\frac{1}{2}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet memberikan keperluan dan peralatan pada ahan kebun karet miliknya. seperti jaras, tempurung, plastik/karung, sepatu ladam, pisau deres, pupuk, obat-obatan, dll. Dan sewaktu-waktu Bapak Mislan memberikan bonus kepada Bapak Samsir tetapi besarnya bonus yang diberikan tidak ditentukan di awal perjanjian.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hotni yang bekerja di kebun karet milik Bapak Rasid selama 6 tahun. Ia mengatakan bahwa perjanjian yang ia lakukan dengan Bapak Rasid menggunakan akad *musaqah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk menggarap lahan pertanian dengan cara merawatnya dan hasilnya dibagi bersama antara pemilik dengan penggarap. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah $\frac{1}{2}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet memberikan keperluan dan peralatan pada ahan kebun karet miliknya. seperti jaras, tempurung, plastik/karung, sepatu ladam, pisau deres, pupuk, obat-obatan, dll. Mereka juga melakukan akad *musaqah* sudah lama dan tidak adanya bukti tertulis atau hanya melalui lisan.

Mengenai pernah atau tidaknya terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap kebun karet dan cara penyelesaiannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rismawati, Ibu Asmida dan Ibu Roidah, mereka mengatakan pernah terjadi perselisihan dengan pemilik kebun karet. Hal ini dikarenakan lamanya waktu panen getah yang mereka lakukan dan pada saat itu harga getah menurun. Tetapi dalam hal ini Bapak Fadli Lubis merasa dikecewakan, karena perjanjian awal mereka adalah berapa pun harga getah, naik atau menurun ketika tiba waktu panen, getah tersebut harus di panen dan di jual langsung. Penyelesaian perselisihan ini mereka lakukan dengan musyawarah dan si penggarap mengatakan tidak mengulangi kesalahan lagi. Sedangkan Bapak Eendi, Bapak Samsir, dan Ibu Hotni mengatakan sampai sekarang belum pernah terjadi perselisihan dengan pemilik kebun karet.

Mengenai ketentuan batas jangka waktu untuk menggarap lahan kebun karet tidak ada ketentuan batas akhirnya. Jadi penggarap akan berakhir jika salah satu dari pemilik kebun atau penggarap menyudahi atau mengakhiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap kebun karet dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang mereka lakukan sudah menggunakan akad *musaqah*. Dimana terdapat perkebunan karet yang mayoritas pemiliknya melakukan kerjasama yang dalam Islam. Pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang melakukan akad kerjasama ini, pemilik kebun dengan penggarap. Yang masing-masing

melakukan akad perjanjian kerjasama, dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Pola Bagi Hasil adalah lahir karena adanya kesepakatan, bersifat mengikat, itikad baik, pribadi yang dipercaya, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dan besarnya bagi hasil adalah $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik dan penggarap kebun karet. Dalam kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap, prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis atau lisan, artinya kebun diserahkan atas dasar saling mengenal dan kepercayaan kepada petani. Alangkah baiknya pemilik dan penggarap kebun karet tersebut melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun karet di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal sudah memenuhi rukun dan syarat. Berikut penulis analisis mengenai rukun dan syarat *musaqah*. Adapun rukun *musaqah* adalah sebagai berikut:

1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.

Adapun pihak yang melakukan transaksi adalah pemilik dan peenggarap kebun karet. Pemilik kebun karet di wakili oleh Bapak Fadli Lubis, Bapak Mislan dan Bapak Rasid, sedangkan penggarap di wakili oleh Bapak Efendi, Bapak Samsir, Ibu Rizmawati, Ibu Roidah, Ibu Asmidadan Ibu Hotni.

2. Tanah yang dijadikan obyek *al-Musaqah*

Tanah yang dijadikan objek adalah tanah milik Bapak Fadli Lubis, Bapak Mislan dan Bapak Rasid.

3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap

Usaha yang dilakukan penggarap di wakili oleh Bapak Efendi, Bapak Samsir, Ibu Rizmawati, Ibu Roidah, Ibu Asmida dan Bapak Hotni adalah merawat, melakukan pemupukan, memberikan obat-obatan kepada kebun karet.

4. Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-Musaqah*.

Ketentuan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun karet di desa Jambur Baru adalah $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ bagian.

5. *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.

Pemilik dan penggarap kebun karet di desa Jambur Baru sudah melakukan ijab dan qabul. Perjanjian yang mereka lakukan bersifat lisan, bukan perjanjian tertulis. Dalam Islam perjanjian lisan dan tulisan hukumnya adalah sah, sama-sama mengikat kedua belah pihak. Namun yang jadi masalah adalah pembuktiannya ketika terjadi permasalahan, ingkar janji, atau pemutusan kerja secara sepihak. Hal ini seharusnya dilakukan secara tertulis supaya tidak adanya persengketaan yang terjadi atau merubah akad semaunya pemilik kebun ataupun penggarap. Selain itu, menimbulkan ketidakadilan dalam membagi hasil, karena uang oprasional perawatan tidak di tanggung bersama dengan pemilik kebun atau diganti dengan upah atau hasil yang diterima penggarap, semua murni dari hasil panen tanpa ada tambahan uang operasional perawatan dalam *musaqah*.

Perjanjian sistem kerjasama bagi hasil berdasarkan syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan yang terjadi selama ini, karena menolong dikalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga pemilik lahan mengizinkan masyarakat bekerja di lahan perkebunannya. Dalam pembagian hasilnya pun dirasakan

tidak adil. Adil disini diartikan sesuai dengan kebutuhan. Mereka menggunakan porsi bagi hasil $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ bagian.. Hal tersebut berdasarkan wawancara, bagi hasil $\frac{1}{2}$ berarti pihak pemilik menanggung semua biaya perawatan kebun karet tersebut sedangkan penggarap kebun hanya melakukan perawatan saja. Sedangkan bagi hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap jika pemilik lahan hanya menyiapkan tanah dan bibit sedangkan untuk modal selanjutnya adalah urusan si penggarap. Perjanjian akad *musaqah* dalam sistem bagi hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap di perkebunan karet Desa Jambur Baru bahwa praktek tersebut tidak tepat apabila menggunakan akad *musaqah* seharusnya menggunakan akad muzaraah, hal ini mengingat bahwa penyerahan bibit karet dengan jarak panen/siap disadap terlalu lama dan seharusnya mendekati siap panen/sadap pohon tersebut. Akad *musaqah* itu dimulai sejak pohon siap dipetik hasilnya/disadap.

Dalam *musaqah* umumnya pembagian hasil $\frac{1}{2}$ dibolehkan dilakukan apabila semua kebutuhan disediakan oleh pemilik lahan sedangkan penggarap hanya mengelola dan merawat saja. Karena, jika harus dihitung material yang telah dikeluarkan untuk mengelola kebun karet tersebut, pihak pemilik telah mengeluarkan banyak, baik berupa pupuk, tenaga, obat-obat pengusir hama dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Selain itu, kesejahteraan ekonomi dapat terbentuk di masyarakat berdasarkan keadilan baik pendapatan maupun kekayaan yang merata. Hal tersebut merupakan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian *fiqih muamalah* seharusnya perjanjian *musaqah* umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad *musaqah* di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep *musaqah* ditinjau dari *fiqih muamalah* di Desa Jambur Baru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *musaqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adattelah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Jambur Baru. Dan cara pembagian hasil dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap seseai dengan kesepakatan bersama dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ bagian. Perjanjian bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi menurut mereka hal yang lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet.
2. Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap sistem pelaksanaan akad *musaqah* antar pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian *fiqih muamalah* seharusnya perjanjian *musaqah* umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad

musaqah di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya 1/3:2/3.

Daftar Pustaka

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010.
Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumi, 1986.
Consuelo G Sevilla, Et.al. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993.
Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.